



**DILEMA LEMAHNYA KONSTITUSI DALAM MENJAMIN HAK ASASI
MANUSIA PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN
PENYANDANG DISABILITAS**

**Indah Puja Claudia Damanik¹, Jacklyn Alona Br Bangun², Viona Francesca Purba³, Lestari
Lumbanbatu⁴**
damanik.indah28@gmail.com¹, jacklynalona24@gmail.com², vionapurba409@gmail.com³,
lestarilumbanbatu34@gmail.com⁴,
Universitas Negeri Medan¹²³⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana seharusnya peranan konstitusi dalam menindaklanjuti kasus kekerasan seksual pada perempuan penyandang disabilitas, serta meningkatkan upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan khususnya penyandang disabilitas demi menjamin Hak Asasi Manusia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kajian pustaka dengan mengkonstruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan berkaitan dengan kasus tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa konstitusi di Indonesia masih tergolong lemah dan harus mengoptimalkan perannya dalam menjamin Hak Asasi Manusia warga negaranya.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia, Kekerasan Seksual, Perempuan Penyandang Disabilitas.*

PENDAHULUAN

Permasalahan mengenai hak asasi manusia dan gender merupakan permasalahan kritis yang terjadi di negara Indonesia. Berbicara mengenai hak asasi manusia berarti membicarakan mengenai tatanan kehidupan manusia. HAM merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia dan keberadaannya tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang dimiliki setiap manusia memiliki eksistensi yang melekat pada kodrat manusia semenjak dilahirkan. Hal ini menandakan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang seutuhnya dan memiliki martabat yang sama dengan keberadaan yang diakui, dihormati, dan dilindungi oleh setiap orang didunia.

Permasalahan gender juga demikian menurut (Agustino, 2007), gender merupakan segala sesuatu yang dapat dipertukarkan antara karakteristik laki-laki dan perempuan yang bisa berganti dari waktu ke waktu serta berubah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lain. Jadi gender (seperti: emosional, sifat lemah lembut, irasional) bukan sesuatu yang sifatnya kodrati, namun merupakan hasil dari konstruksi sosial. Begitu juga dengan (Shulamith Firestone) menyatakan bahwa gender merupakan pembeda struktur pada setiap aspek kehidupan kita dengan kerangka yang tak

terbantahkan. Pembedanya terletak pada bagaimana masyarakat memandang laki-laki atau perempuan. Perbedaan ini sebagai sistem yang kompleks dan mempertegas dominasi laki-laki.

Perempuan merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hak yang setara dengan laki-laki. Terjadinya ketimpangan dan ketidaksetaraan gender mencerminkan tindakan diskriminatif terhadap perempuan khususnya perempuan di Indonesia. Terlebih lagi kepada perempuan penyandang disabilitas yang mengalami double discrimination, yang mana karena pertama, dia adalah seorang difabel dan kedua, dia adalah perempuan. Terjadinya kasus dan pelanggaran hak asasi akibat penegakan hukum yang tidak adil dan tidak tuntas terhadap perempuan difabel dilatarbelakangi oleh stereotype negative dari masyarakat yang tidak melindungi hak asasi atas mereka.

Masyarakat tentunya sudah mengetahui dan sering mendengar mengenai kasus kekerasan seksual yang sudah banyak menelan korban. Tingginya kasus kekerasan seksual di Indonesia membuat pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Keprihatinan terhadap korban kekerasan seksual juga semakin meningkat dikarenakan sangat banyak kasus yang tidak diselesaikan secara tuntas. Sementara itu, di sisi lain juga korban mengalami trauma yang berkepanjangan (Widyastuti, 2009: 395). Adapun kasus-kasus yang muncul ke permukaan hanyalah sebagian kecil saja jika dibandingkan dengan banyaknya kasus yang masih terkubur di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh adanya anggapan bahwa masalah tersebut adalah hal yang tabu. Sementara itu juga, upaya dalam menuntaskan kasus kekerasan terhadap perempuan tidak terjangkau oleh hukum. Ketidaksetaraan gender merupakan penyebab terjadinya tindak kekerasan pada perempuan. Dan adanya pandangan bahwa kaum perempuan dinilai lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki menjadikan perempuan selalu dijadikan sebagai sasaran kejahatan.¹

Dalam upaya menyelesaikan kasus kekerasan seksual terhadap kaum perempuan penyandang disabilitas terdapat banyak faktor penghambat, misalnya diskriminasi lingkungan (masyarakat), tidak adanya dorongan keluarga dan proses hukum yang berangsur lama dan berbelit-belit. Padahal, terdapat 114 peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Namun, adanya produk hukum belum diikuti langkah-langkah implementatif dan kesungguhan pemerintah serta aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum yang berlaku.

METODE

Metode penelitian pada artikel ini menggunakan studi pustaka (library research) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada Empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian (Mestika Zed, 2004). Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan

¹ Faridah, S. (2019). Lemahnya Penegakan Hukum dalam Kasus Kekerasan terhadap Perempuan penyandang disabilitas. *Lex Scientia Law Review*, 15-30.

menkontruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstitusi Dalam Menjamin Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Dari Kekerasan Seksual

Indonesia berdasarkan undang undang 1945 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Konsekuensi yang dimaksud bahwasannya di Indonesia segala sesuatu harus mampu menjamin kepentingan warga negara berdasarkan hukum. Hukum menjadi alat untuk menjamin dan menghormati hak asasi manusia tanpa ada diskriminasi. Hukum harus dapat menjamin hak bagi seluruh warga negara khususnya bagi warga negara yang menyandang disabilitas. Indonesia merupakan negara yang menyandang populasi disabilitas yang cukup tinggi berdasarkan data diperkirakan sekitar 15% penduduk total dari Indonesia pada tahun 2011 merupakan penyandang disabilitas. Berdasarkan data Dari world bank bahwa terdapat sekitar 80% penyandang disabilitas terjadi di negara berkembang termasuk negara Indonesia. Dan dalam catatan Komnas perempuan pada tahun 2015 menyatakan bahwa kekerasan seksual yang menimpa perempuan 30% diantaranya dialami oleh perempuan penyandang disabilitas dari 61 kasus.²

Beberapa data di atas menunjukkan bahwa angka kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia sangat tinggi. Dengan jumlah angka yang cukup tinggi ini merupakan suatu keadaan yang sangat rentan terjadinya perlakuan yang tidak layak terhadap penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas menjadi sangat rentan menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual khusus bagi perempuan yang menyandang disabilitas bukan hanya dalam lingkungan masyarakat saja namun juga dalam penanganan hukum yang belum teroptimalisasi dengan baik. Banyak kekerasan yang menimpa kaum perempuan khususnya kaum perempuan penyandang disabilitas disebabkan oleh kondisi disabilitas yang memiliki kelemahan dari segi fisik maupun mental di mana kasus kekerasan ini didominasi oleh bentuk kekerasan pelecehan seksual dan pemerkosaan.

Konstitusi Indonesia masih cukup lemah dalam menjamin hak dan perlindungan terhadap kaum disabilitas khususnya perempuan yang mendapatkan pelecehan seksual. akses layanan bagi kaum perempuan masih sangat terbatas dan perlindungan yang lemah. Penyandang kaum disabilitas sering dianggap kurang cakap terhadap hukum sehingga kesaksian mereka kurang diakui di muka hukum. Perempuan penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual masih sulit untuk mendapatkan haknya untuk berhadapan dengan aparat penegak hukum dan seringkali terjadi diskriminasi dalam penyelidikan dengan diberikan berbagai pertanyaan yang justru menyudutkan korban dengan keterbatasan mental dan fisik. Konstitusi di Indonesia masih belum optimal dalam

² Andini, P., Tantimin, T., & Riandini, V. A. (2021). perlindungan anak perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual incest di Kota Batam. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 14-21.

menangani kekerasan seksual Perempuan penyandang disabilitas dengan fakta bahwa masih banyak sekali hambatan yang dialami oleh korban baik Intimidasi dari masyarakat lingkungan sekitar hingga proses pelaporan yang berbelit belit. Konstitusi di Indonesia menjadi lemah dalam penanganan kekerasan seksual terhadap wanita penyandang disabilitas baik karena faktor disembunyikan oleh individu tersebut karena keterbatasan pengetahuan akan hingga kurangnya informasi mengenai hak Difabel.³

Hambatan juga datang dari proses pengadilan yang tidak memberikan akses yang memposisikan korban berada pada hak nya namun justru tidak diakui di depan hukum. Dalam pengadilan justru kesaksian dari perempuan penyandang disabilitas menjadi kesaksian yang dilakukan di depan pengadilan yang mempersulit kasus hukum penyandang disabilitas ter selesaikan. Dalam penyelesaian kasus terhadap perempuan penyandang disabilitas diselesaikan kebanyaka diselesaikan dengan upaya psiko sosial dan psikologis terhadap para korban dan bahkan hanya sampai terhadap mediasi tidak sampai terhadap hal ini tentu tidak memberikan efek jera pada pelaku pelaku kejahatan seksual.

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 178 mengatakan bahwa penyediaan penerjemah pada penyandang disabilitas hanya disediakan bagi jenis Tunawicara dan nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menjadi hal yang penting dalam upaya menjamin hak bagi penyandang disabilitas dinyatakan bahwa dalam undang undang tersebut bahwa penyandang disabilitas memiliki hak keadilan dan perlindungan hukum serta perlindungan khusus dari diskriminasi penelantaran pelecehan Eksploitasi serta kekerasan dan kejahatan seksual. Namun dalam penerapan undang undang ini implementasinya belum menimbulkan daya guna yang kuat di masyarakat karena justru penyandang disabilitas tidak mendapatkan haknya sedemikian . dengan keterbatasan mental dan fisik penyandang disabilitas sering dianggap sebagai orang sakit dan tidak berdaya.⁴

Hukuman Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Diatur Dalam Konstitusi dan Undang-Undang

Pada dasarnya penyandang disabilitas seringkali menjadi korban pelecehan kekerasan, karena dalam kehidupan nyata dan bermasyarakat seringkali merekalah yang menjadi korban diskriminasi dan tindakan kekerasan, tindakan tersebut muncul dari kasus tersebut. Hal ini terjadi karena praktik-praktik tersebut semakin meningkat di masyarakat. Perilaku moral kekerasan terhadap penyandang disabilitas sering terjadi pada perempuan dan anak-anak yang meningkat dari tahun ke tahun (Purwanti & Zaliani, 2018).

Hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas diatur dalam berbagai peraturan hukum di Indonesia. Pertama, dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang diatur dalam Undang-Undang

³ Purnomosidi, A. (2017). konsep perlindungan hak konstitusional penyandang disabilitas di Indonesia. *Jurnal Ilmu ukum*, 161-174.

⁴ Cahyani, Y. N., Verdiantoro, A. G., & Uma, F. (2020). perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan seksual kaum tunarungu dalam perspektif hukum pidana. *Mimbar Keadilan*.

Perkawinan dan Pasal 28B ayat yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas dari penindasan kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi, termasuk kekerasan seksual. Selain itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat juga memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas, termasuk perlindungan terhadap kekerasan seksual yang dialami oleh mereka. Selain itu, pada tahun 2019, terbitlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas yang juga mencakup perlindungan terhadap penyandang disabilitas dari kekerasan seksual. Dalam undang-undang tersebut, hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 48 ayat yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas dapat dikenai hukuman pidana penjara maksimal 12 tahun dan denda maksimal sebesar Rp 500 juta.⁵

Namun, belum ada undang-undang khusus yang mengaturnya dan perilaku kriminal kekerasan seksual yang banyak terjadi di kalangan penyandang disabilitas yang menjadikan hukuman yang diberikan kepada pelaku hanya berdasarkan hati nurani mempertimbangkan dampak potensial terhadap korban. Aplikasi Penegakan hukum pidana yang mengendalikan kejahatan harus dibersihkan atau harus dimusnahkan dalam kehidupan masyarakat agar tetap dalam batas tertentu. Penerapan hukum yang baik harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan kekuasaan menciptakan keadilan sosial (Purwanti & Zalianti, 2018).

Konstitusi Dalam Menjamin Hak Asasi Manusia Perempuan Penyandang Disabilitas Dari Kekerasan Seksual

Pemerintah Indonesia telah resmi menyetujui berbagai konvensi yang mengatur hak hak difabel. Ketentuan ini tercantum dalam berbagai dokumen resmi termasuk UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Kovenan Hak Sipil dan Politik. Dokumen tersebut menegaskan pentingnya hak difabel untuk perlakuan yang adil dan tanpa diskriminasi di mata hukum. Rincian lebih lanjut mengenai peraturan ini di jabarkan dalam Convention on The Right of Persons With Disabilities (CRPD) yang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia. Di antara poin poinnya termasuk hak difabel untuk perlakuan yang sama untuk menikmati perlakuan yang setara secara hukum, dan hak akses terhadap dukungan yang diperlukan bagi difabel.⁶

Upaya dalam mengurangi kekerasan seksual terhadap Perempuan penyandang disabilitas adalah melalui pemberian perlindungan komperhensif dan setara. Hal ini diamanatkan dalam pasal 3a UU No. Tahun 2016, yang bertujuan menegakkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak asasi manusia, serta kebebasan dasar individu dengan disabilitas secara penuh dan setara. Konsep kesetaraan ini mengacu pada penempatan individu dengan disabilitas pada posisi setara dengan individu tanpa disabilitas, atau dengan istilah lain, memperlakukan mereka sebagai manusia yang setara.

⁵ Saefudin, Y., & Wahidah, F. R. (2023). tindak pidana kekerasan seksual dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia. *jurnal nasional*, 24-33.

⁶ alfiyanto, m. y. (2018). *pemenuhan hak penyandang disabilitas anak korban kejahatan seksual pada proses peradilan*. Yogyakarta.

Dengan demikian, dalam konsep memperlakukan individu dengan disabilitas sebagai manusia, negara diwajibkan untuk menghormati, menghargai memenuhi dan melindungi hak setiap warga negaranya tanpa terkecuali, termasuk individu dengan disabilitas. Perlindungan Perempuan penyandang disabilitas diartikan sebagai Upaya memberikan perlindungan hukum guna memenuhi kebutuhan mereka dan mencegah segala hal yang dapat merugikan individu dengan disabilitas. Secara keseluruhan, perlindungan ini juga melambangkan pengakuan bahwa kekerasan seksual terhadap Perempuan penyandang disabilitas adalah sebuah pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap individu.⁷

Melihat kompleksitas penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas, harmonisasi hukum menjadi hal yang sangat penting untuk ditekankan. Dengan mengharmonisasikan hukum, diharapkan terjaminnya perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual. Harmonisasi hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mencapai keselarasan, kesesuaian, keseimbangan, dan kecocokan di antara norma-norma hukum yang ada dalam kerangka peraturan perundang-undangan sebagai satu kesatuan dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks perlindungan bagi penyandang disabilitas, harmonisasi hukum menjadi sangat penting karena isu disabilitas memiliki keterkaitan lintas sektor, melibatkan berbagai aspek seperti pendidikan, lapangan kerja, politik, akses informasi, perlindungan hukum, dan hal lainnya. Setelah Indonesia meratifikasi Convention of the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2011, pemerintah telah menyusun RAN (Rencana Aksi Nasional) yang merupakan bagian dari mandat konvensi tersebut, bertujuan untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan.

Selain upaya harmonisasi hukum, penting untuk melakukan revisi terhadap KUHP dan KUHPA. Hal ini menjadi krusial dalam menjalankan penegakan hukum untuk melindungi serta memastikan pemenuhan hak-hak korban. KUHP yang berlaku saat ini menghambat proses penegakan hukum terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Misalnya, dalam kasus pemerkosaan, Pasal 285 KUHP menuntut adanya ancaman kekerasan dari pelaku terhadap korban, mengakibatkan banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terhenti dalam proses hukumnya. Dalam konteks budaya hukum (legal culture), harmonisasi hukum bisa dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya:

- a. Negara berupaya meningkatkan pengetahuan untuk mengenali pola serta mencegah serta menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Negara memiliki kewajiban dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban.
- b. Mendidik aparat hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, agar lebih sensitif terhadap kasus kekerasan dan perkosaan yang melibatkan perempuan penyandang disabilitas, misalnya dengan memperbolehkan pendamping korban selama proses pemeriksaan dan sidang.
- c. Peningkatan kesadaran perempuan penyandang disabilitas akan hak mereka untuk

⁷ Purnomosidi, A. (2017). konsep perlindungan hak konstitusional penyandang disabilitas di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 161-174.

bebas dari kekerasan.

- d. Penguatan hak-hak perempuan dengan disabilitas, baik yang berada di panti jompo maupun di masyarakat, dengan memberikan akses informasi dan program pelayanan kesehatan yang mempertimbangkan perspektif disabilitas.
- e. Melakukan advokasi kebijakan untuk mengintegrasikan hak-hak penyandang disabilitas di semua sektor.
- f. Menyebarkan pemahaman bahwa perempuan dengan disabilitas adalah individu yang mandiri, berdaya, dan memiliki hak atas seksualitas.
- g. Memperkuat para pendamping kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas dengan pengetahuan dan ketrampilan khusus dalam berkomunikasi kepada korban perempuan penyandang disabilitas.⁸

Masyarakat perlu terus diarahkan untuk menghormati dan menjaga agar perempuan dengan disabilitas terhindar dari kekerasan. Masyarakat harus secara aktif melibatkan diri dalam memberikan perlindungan terhadap kekerasan seksual yang menimpa perempuan disabilitas. Tidak ada ruang bagi negosiasi antara korban dan pelaku kekerasan seksual, serta penyelesaiannya harus melalui jalur hukum, sebuah hak yang seharusnya diberikan oleh masyarakat. Mendampingi korban sejak kejadian kekerasan seksual, melaporkannya kepada kepolisian, mengawasi proses penanganan kasus, hingga proses hukum terhadap pelaku, merupakan upaya yang harus dilakukan. Menyelesaikan kasus secara damai atau secara internal keluarga antara keluarga korban dan pelaku kekerasan seksual sama artinya mengabaikan perasaan korban dan melanggar haknya. Selain itu, hal ini dapat membuka peluang bagi⁹ pelaku baru untuk melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas, meningkatkan jumlah korban kekerasan seksual.

Upaya untuk memperkuat konstitusi dalam menjamin hak asasi manusia perempuan penyandang disabilitas dari kekerasan seksual adalah dengan mengintegrasikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia perempuan penyandang disabilitas dalam konstitusi secara eksplisit. Dalam hal ini, penting untuk memasukkan ketentuan yang melindungi hak-hak perempuan penyandang disabilitas dari kekerasan seksual dalam pasal-pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia dan perlindungan terhadap perorangan yang rentan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi dan menegakkan hak-hak khusus yang dimiliki oleh perempuan penyandang disabilitas dan menetapkan sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan sosialisasi dan kampanye yang menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga dan menghormati hak asasi manusia perempuan penyandang disabilitas, termasuk melindungi mereka dari kekerasan seksual.

Upaya lainnya adalah melibatkan perempuan penyandang disabilitas dalam proses

⁸ Siti, R. (2017). harmonisasi hukum sebagai upaya meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual. *Pusat Studi Gender dan Anak*.

⁹ Irawan, A. (2021). *rekonstruksi pengaturan makna anak guna melindungi penyandang disabilitas intelektual korban kekerasan seksual berwawasan keadilan*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
penyandang disabilitas korban kekerasan seksual. *Pusat Studi Gender dan Anak*.

pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait hak asasi manusia dan perlindungan terhadap perempuan penyandang disabilitas. Dengan melibatkan mereka secara aktif, akan lebih memastikan bahwa kebutuhan dan perspektif mereka diakomodasi dalam kebijakan dan pengambilan keputusan tersebut. Dalam hal ini, peran organisasi masyarakat sipil dan lembaga advokasi juga menjadi sangat penting. Organisasi ini dapat melakukan advokasi dan memperjuangkan hak-hak perempuan penyandang disabilitas dalam pembentukan kebijakan dan perubahan konstitusi yang melibatkan hak asasi manusia perempuan penyandang disabilitas.

KESIMPULAN

Konstitusi Indonesia memiliki kelemahan dalam menjamin hak asasi manusia bagi perempuan penyandang disabilitas dari kekerasan seksual. Meskipun undang-undang telah dirumuskan untuk memberikan perlindungan, dalam kenyataannya implementasi hukum masih jauh dari ideal. Perlindungan hukum bagi korban perempuan penyandang disabilitas masih terhambat oleh stigma sosial, diskriminasi, dan kurangnya akses terhadap proses hukum yang adil. Meskipun telah ada undang-undang yang mengatur masalah ini, implementasinya masih sangat terbatas dan belum memberikan perlindungan yang memadai bagi para korban. Perlu digarisbawahi perlunya upaya yang lebih kuat dan komprehensif dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual. Diperlukan harmonisasi hukum yang lebih baik, sosialisasi yang lebih luas dan mendalam di masyarakat, serta langkah-langkah konkret untuk melindungi hak-hak korban dan memastikan penegakan hukum yang adil.

Melalui langkah-langkah yang konkret, perlindungan hak asasi manusia perempuan penyandang disabilitas dari kekerasan seksual dapat diperkuat. Hal ini termasuk peningkatan kesadaran dan pendidikan bagi aparat hukum, peningkatan akses terhadap layanan hukum, dan upaya yang lebih aktif dalam menghapus stigma sosial terhadap perempuan penyandang disabilitas. Selanjutnya, upaya perbaikan perlu dilakukan dalam hal revisi terhadap peraturan hukum yang berlaku, seperti KUHP dan KUHPA, untuk memastikan keadilan bagi korban kekerasan seksual dan juga untuk memberdayakan perempuan penyandang disabilitas dengan melibatkan mereka dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, serta menyelaraskan hak-hak khusus mereka dalam konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2007). *Perihal Politik : Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*. Graha Ilmu
- Alfiyanto, m. y. (2018). *pemenuhan hak penyandang disabilitas anak korban kejahatan seksual pada proses peradilan*. Yogyakarta.
- Andini, P., Tantimin, T., & Riandini, V. A. (2021). *perlindungan anak perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual incest di Kota Batam*. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 14-21
- Cahyani, Y. N., Verdiantoro, A. G., & Uma, F. (2020). *perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan seksual kaum tunarungu dalam perspektif hukum pidana*. *Mimbar Keadilan*.
- Irawan, A. (2021). *rekonstruksi pengaturan makna anak guna melindungi penyandang*

- disabilitas intelektual korban kekerasan seksual berwawasan keadilan. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Mestika Zed. (2004). Metode penelitian kepustakaan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Purnomosidi, A. (2017). konsep perlindungan hak konstitusional penyandang disabilitas di Indonesia. Refleksi Hukum
- Purwanti, A., & Zaliani, M. (2018). STRATEGI PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI RUU KEKERASAN SEKSUAL. Masalah-Masalah Hukum, 47(2), 138. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>
- Saefudin, Y., & Wahidah, F. R. (2023). tindak pidana kekerasan seksual dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia. jurnal nasional, 24-33.
- Faridah, S. (2019). Lemahnya Penegakan Hukum dalam Kasus Kekerasan terhadap Perempuan penyandang disabilitas. Lex Scientia Law Review, 15-30.
- Purnomosidi, A. (2017). konsep perlindungan hak konstitusional penyandang disabilitas di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 161-174.
- Siti, R. (2017). harmonisasi hukum sebagai upaya meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual. Pusat Studi Gender dan Anak.